

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai produk hukum yang melaksanakan seluruh aktifitasnya sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah dan berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang ada didalamnya. Sebagai negara hukum maka negara republik Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat bagi setiap warganya dan hal ini sesuai dengan undang-undang 1945 dalam pasal 27 ayat 1², dengan demikian bisa menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat dari atas sampai bawah berhak diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama ketika berhadapan dengan masalah hukum

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.³ Anak mempunyai sifat yang labil maka dari itu seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka dari itu

²Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak Ada Kecualinya

³Ni Putu Ayu Prasetya Paramita DKK, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LBH Apik Bali", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3.1(2022): 106.

diperlukan adanya pendampinga bagi anak-anak korban kekerasan baik pendampingan dari pihak lembaga bantuan hukum, advokat, dan setiap lembaga hukum lainnya.

Seperti halnya kasus kekerasan anak yang ditangani oleh lembaga bantuan hukum rumah keadilan yang bermuara dari pembullying dan berlanjut dengan terjadinya perkelahian antar remaja sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dengan adanya pengeroyokan tersebut kemudian kasus tersebut berupaya melakukan konsultasi kepada lembaga bantuan hukum rumah keadilan yang mana kasus ini terus berlanjut menuju keranah hukum. Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum menjadi acuan bagi negara dalam menjamin warga negara khususnya bagi orang ataupun kelompok dengan mendapatkan akses keadilan secara gratis.

Pada umumnya kita menganggap bahwa kekerasan hanyalah berupa memukul, menendang, mencakar, menjambak rambut dan kekerasan fisik lainnya, padahal sebagaimana dikutip dari laman *dtpsd.kemendikbud.go.id* mengatakan bahwa kekerasan yang paling sering dialami anak usia 13-17 tahun di kota maupun desa adalah kekerasan emosional (psikis). dari data hasil survey 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun di indonesia pernah mengalami kekerasan.

Adanya undang-undang republik Indonesia tahun 1945 ini secara tidak langsung memberikan petunjuk bagi setiap warga negara yang merasa

kesulitan mendapatkan akses hukum dan keadilan.⁴ Negara sendiri bertanggung jawab menyelenggarakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakatnya secara Cuma-suma serta negara mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi dari warga negaranya terhadap akses pada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan atau kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*).maka dari itu lembaga bantuan hukum menjadi perantara bagi masyarakat untuk menjalankan amanat negara.

Lembaga bantuan hukum sendiri merupakan badan independent yang memberikan bantuan hukum serta memperjuangkan hak dari klien dan lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang memberi layanan bantuan sesuai undang-undang yang diatur negara. Selain itu lembaga bantuan hukum juga berperan dalam pendampingan seperti halnya mendampingi masyarakat yang buta akan hukum serta berperan dalam memahami masyarakat supaya masyarakat sendiri mengerti apa itu hukum dan paham akan pentingnya pengetahuan dalam bidang hukum supaya masyarakat dapat bergerak sendiri ketika terkendala masalah hukum.

Berdasarkan penelitian di atas penulis atau peneliti tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Kota Kediri)”.

⁴.Pasal 28 H (2) UUD NKRI 1945 Menyatakan Bahwa Setiap Orang Berhak Mendapatkan Kemudahan Dan Perlakuan Khusus Untuk Memperoleh Kesempatan Dan Manfaat Yang Sama Guna Mencapai Persamaan Dan Keadilan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pendampingan lembaga bantuan hukum dalam kasus kekerasan pada anak.
2. Apa kendala-kendala yang di hadapi oleh lembaga bantuan hukum serta solusi yang dilakukan dalam pendampingan kasus kekerasan pada anak.
3. Apa saja hak-hak anak didalam hukum

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus kekerasan pada anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi lembaga bantuan hukum serta solusi yang di lakukan dalam pendampingan kasus kekerasan pada anak.
3. Untuk mengetahui apa saja hak-hak anak di dalam hukum

D. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui dan memahami peran andil lembaga bantuan hukum dalam pendampingan klien maka peneletian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan manfa'at bagi peneliti dan lembaga bantuan hukum khususnya dan umumnya bagi masyarskat. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Teoritis
 - a. Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan peran lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus kekerasan pada anak.

b. Lembaga Bantuan Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif kepada lembaga bantuan hukum dan diharapkan dapat menambah semangat bagi lembaga bantuan hukum agar lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Praktis

a. Peneliti

Dengan mengetahui dan memahami bagaimana peran lembaga badan hukum dalam pendampingan masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh berupa pengetahuan seperti apa peran lembaga bantuan hukum terkhusus untuk teman-teman mahasiswa yang berkecimpung di prodi hukum atau ahwal as-syakshiyah.

b. Bagi Instansi

Manfaat yang diberikan terhadap Institut Agama Islam tribakti khususnya Fakultas Syari'ah Prodi Ahwal as-syakshiyah, sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi civitas akademika terutama Mahasiswa dalam perkembangan ilmu hukum keluarga dan penulisan sekripsi, proposal, makalah, ataupun karya tulis ilmiah lainnya di masa-masa yang akan datang

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diketahui oleh masyarakat luas untuk mendapatkan wawasan keilmuan seputar peran lembaga bantuan hukum, sehingga mengerti apa saja yang dapat didampingi serta apa saja upaya yang dilakukan lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus kekerasan.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih mengarah pada pokok permasalahan, peneliti merasa perlu memperjelas definisi sebagaimana berikut ini:

1. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga non profit yang bertujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta akan hukum dan tertindas, arti gratis disini yaitu tidak perlu membayar biaya untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai dipengadilan) itu ditanggung oleh klien, itupun jika klien mampu, akan tetapi lembaga bantuan hukum memiliki kekhususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditangani sesuai dengan visi-misinya.⁵

2. Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak ialah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak yang terjadi di

⁵.Siti Aminah, *Hak Bantuan Hukum Terhadap Analisa UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2012).54.

rumah anak itu sendiri, disekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi.

Kekerasan pada anak sendiri merupakan tindak pelanggaran atas hak-hak seorang anak dalam pandangan hukum yang mana di Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi hak anak yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1990 yang mana masih ditahun yang sama tepatnya pada tanggal 5 September 1990 konvensi ini di jadikan aturan hukum positif yang tertera dalam keputusan presiden nomor 36 tahun 1990.

Aturan tentang perlindungan anak sendiri tertuang dalam UU hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 pada pasal 52 dan lebih jelasnya dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang secara keseluruhan menegaskan tentang pertanggung jawaban dari berbagai pihak untuk melindungi anak.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk dijadikan telaah pustaka yakni penelitian-penelitian yang sesuai dengan judul yang sedang penulis teliti.

Diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Vivin Restia dan Ridwan Arifin tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” didalamnya menjelaskan bagaimana seorang anak mendapatkan perlindungan hukum. Anak merupakan generasi bangsa penerus cita-cita perjuangan bangsa

sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 yang isinya perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin, dan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang secara maksimal sesuai harkat martabat derajat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, intimidasi dan diskriminasi.⁶Sedangkan penelitian disini difokuskan pada Lembaga Bantuan Hukum bagaimana pendampingan Lembaga Bantuan Hukum terhadap kekerasan pada anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan.

2. Jurnal penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia” yang membahas tentang analisis hukum perundang-undangan sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana lembaga hukum mempertimbangkan keputusan hukum untuk pelaku pidana yang masih anak-anak. Metode penulisannya dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif sebab penelitiannya hanya mengkaji dan menganalisis dari kasus-kasus yang sudah ada

⁶Vivin Restia dan ridwan arifin “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 1, (Juni, 2019): 23-32.

sebelumnya yang didapatkan dari koran, jurnal, ataupun media online.⁷ Sedangkan penelitian disini hanya difokuskan pada Lembaga Bantuan Hukum bagaimana pendampingan Lembaga Bantuan Hukum terhadap kekerasan pada anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, sehingga ruang objek penelitiannya lebih mengerucut tidak secara meluas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Sihombing, Fonnyke Pongkorung, dan Deizen Rompas yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana" pada tahun 2021 menjelaskan pengaturan dan pemberian bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana dalam sistem peradilan anak adalah bagian mengedepankan kepentingan anak dan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan pidana anak, proses perlindungan anak bertujuan untuk melihat kesejahteraan anak. Kemudian bagaimana peran lembaga pemerintah dalam perlindungan anak korban tindak kejahatan sangatlah penting dalam melindungi anak-anak dari korban tindak pidana dan memberikan perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, pembinaan, serta pembunahan hak-hak anak.⁸

⁷ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia" *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 1 (Juni 2019): 41-52

⁸Pratiwi sihombing dkk, " Tinajauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana" *Jurnal Lex Crimen*, 10, 3 (april, 2021):123-130

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu:

Bab I : Merupakan tulang punggung dari skripsi, yaitu pendahuluan yang membahas tentang a) konteks penelitian b) fokus penelitian c) tujuan penelitian d) kegunaan penelitian e) definisi operasional f) kajian pustaka g) penelitian terdahulu h) metode penelitian i) sistematika penulisan.

Bab II : kajian pustaka yang membahas a) lembaga bantuan hukum b) kekerasan pada anak c) hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara

Bab III: Metode penelitian membahas tentang a) jenis dan pendekatan penelitian b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahap - tahap penelitian

Bab IV: Berisi tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penyajian data dan analisis data.

Bab V: Bab ini merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan, saran-saran.